

## **Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan No: 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel)**

**Gita Kiki Septia\*, Suhartini**

Fakultas Hukum. Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia

\*Corresponding Author-Email: [septiagitakiki99@gmail.com](mailto:septiagitakiki99@gmail.com)

### **Article Information**

Submitted: 29

Januari 2024

Accepted: 15

Februari 2024

Online Publish: 15

Februari 2024

### **Abstrak**

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak yang sangat merusak bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Sistem peradilan pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memulihkan korban dan memastikan keadilan terpenuhi. Salah satu instrumen yang dapat membantu pemulihan korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana adalah restitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran restitusi sebagai sarana pemulihan bagi korban kekerasan seksual dalam konteks sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kasus. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta studi kasus terkait kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi memiliki peran penting dalam memulihkan korban kekerasan seksual. Restitusi bukan hanya sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap penderitaan korban serta sebagai upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami. Lebih dari sekadar mendapatkan kompensasi finansial, korban kekerasan seksual juga memperoleh pengakuan atas penderitaan mereka yang dapat membantu proses pemulihan psikologis. Selain itu, restitusi juga memiliki dampak positif dalam memperkuat sistem peradilan pidana dengan mendorong pertanggungjawaban pelaku kejahatan dan mengurangi risiko terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang. Melalui pemberian restitusi, pelaku diharapkan lebih mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kejahatannya dan lebih memahami dampak yang ditimbulkan bagi korban

**Kata Kunci:** *Restitusi, Kekerasan Seksual, Pertanggungjawaban Hukum*

### **Abstract**

*Sexual violence is a crime that has a very damaging impact on the victim, both physically and psychologically. The criminal justice system aims not only to punish criminals, but also to rehabilitate victims and ensure justice is served. One instrument that can help victims of sexual violence recover in the criminal justice system is restitution. This research aims to analyze the role of restitution as a means of recovery for victims of sexual violence in the context of the criminal justice system. The research method used is qualitative with a literature study and case analysis approach. Data was obtained from various sources such as books, scientific journals, laws and regulations, as well as case studies related to sexual violence. The research results show that restitution has an important role in recovering victims of sexual violence. Restitution is not only financial compensation, but also a form of recognition of the victim's suffering and an effort to recover the*

How to Cite

DOI  
e-ISSN  
Published by

Gita Kiki Septia, Suhartini/Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual/Vol 4 No 6 (2024)  
<http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.334>  
2721-2246  
Rifa Institute

*losses experienced. More than just getting financial compensation, victims of sexual violence also get recognition for their suffering which can help the psychological recovery process. Apart from that, restitution also has a positive impact in strengthening the criminal justice system by encouraging accountability for criminals and reducing the risk of similar crimes occurring in the future. By providing restitution, perpetrators are expected to better consider the consequences of their crimes and better understand the impact they have on victims*

**Keywords:** Restitution, Sexual Violence, Legal Accountability

## **Pendahuluan**

Definisi-definisi hukum mempunyai banyak arti penting serta tidak diberi hambatan dalam memberikan arti penting, meskipun faktanya beberapa definisi hukum tidak bisa dianggap bagus, dalam peninjauannya definisi-definisi tersebut masih diberi aturan-aturan serta batasan-batasan dalam hal untuk regulasi. Menurut Utrecht, salah satu ahli yang mempelajari hukum Sesuai dengan pedoman serta batasannya, hukum yakni kumpulan peraturan (perintah serta larangan) yang mengatur suatu tatanan masyarakat serta harus ditaati oleh masyarakat (Rahardjo, 2000).

Sesuai dengan definisinya, hukum mempunyai kemampuan untuk mengelola serta membatasi berbagai jenis aktivitas lokal untuk membentuk kerangka kerja yang dilindungi serta disengaja serta untuk melindungi kepentingan manusia (Mertokusumo & Pitlo, 1993). Tanpa adanya regulasi, naluri manusia akan terancam sebab dengan kecenderungannya ia dapat bertindak serta mempunyai kemauan yang tidak menentu, apalagi naluri manusia yang memanfaatkan tanpa memperdulikan dampak dari keputusannya sendiri tentu dapat membahayakan permintaan tersebut. untuk masyarakat.

Selaku negara hukum, Indonesia wajib mengakui penghormatan, penghargaan, penjaminan serta keharusan guna kebebasan-kebebasan dasar. Untuk menuntaskan komitmen tersebut, otoritas publik mempunyai tahapan, khususnya peraturan serta pedoman hukum. Standar keadilan yakni penetapan jaminan serta jaminan kebebasan dasar yang harus dipenuhi oleh Negara. Menurut definisinya, HAM yakni hak yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, serta setiap individu demi penghormatan serta perlindungan harkat serta martabat. HAM ada selaku makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa (HAM, n.d.)

Keluarga selaku unit terkecil di mata masyarakat tidak resisten guna standar dan/atau peraturan yang ditetapkan baik oleh Negara maupun oleh masyarakat serta agama. Gambaran substansial mengenai penggunaan aturan atau potensi peraturan dalam iklim keluarga yakni UU No. 1 Tahun 1974 atas Perkawinan yang menjadi alasan pengurusan dalam perkawinan hukum, dalam Peraturan No. 4 Tahun 1979 atas Bantuan Pemerintahan Anak pasal 1 ayat (4) Keluarga dicirikan selaku unit wilayah terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, serta anak. Remaja yakni amanah serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa kita jaga sebab di dalam diri mereka terkandung kehormatan, kebanggaan serta keistimewaan selaku manusia yang patut dijaga. Kebebasan anak yakni kebebasan bersama yang tertuang dalam UUD 1945 (R. Indonesia, 2002).

Perbuatan pidana yakni kegiatan yang dilarang oleh hukum serta ketertiban, yang pembatasannya disertai dengan bahaya atau izin selaku hukuman khusus, bagi siapa pun yang mengabaikan larangan tersebut. Dapat pula dikatakan kalau perbuatan curang yakni suatu demonstrasi yang dilarang oleh peraturan perUUan serta patut mendapat peraturan pidana, sebab sejauh mana pun diingat kalau pengingkaran itu dipusatkan pada demonstrasi itu, khususnya suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan itu. cara individu

## Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

berperilaku, sedangkan bahaya pidana terfokus pada individu yang menyebabkannya. kejadian itu. Larangan serta ancaman pidana mempunyai kaitan erat satu sama lain sebab adanya keterkaitan yang erat antara kejadian dengan orang yang menyebabkannya, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Moeljatno, 2002).

Tindak pidana kekerasan seksual atau yang disebut juga dengan perilaku cabul kini sedang menjalar ke berbagai struktur. Selain itu, dalam kasus kejahatan seksual, pelakunya tidak lagi mengetahui status, pangkat, sekolah, jabatan, serta usia orang yang bersangkutan. Jika mereka yakin keinginannya telah terpuaskan, semua itu akan terkabul. Demikian pula, tidak ada batasan usia bagi pelakunya. Meski seseorang benar-benar mempunyai kekuatan seksual, setiap orang mulai dari anak-anak hingga kakek-nenek masih dapat melakukan demonstrasi kriminal kebiadaban seksual. Selain dampak nyata, demonstrasi kriminal ini juga kerap menimbulkan dampak mental seperti cedera serta gangguan jiwa atau kejiwaan pada orang yang bersangkutan.

Kekerasan seksual semakin menjadi hal yang normal di Indonesia. Pelecehan seksual yakni pelanggaran HAM sebab dapat berdampak tidak hanya pada fisik serta organ reproduksi korbannya, namun juga kesehatan mentalnya. Pasal 28 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menjamin kalau “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sesuai dengan tatanan yang ada, Negara harus siap memberikan perasaan kalau segala sesuatunya baik bagi individu, termasuk rasa aman dari tindakan kriminal yang melakukan kejahatan seksual.

Kekerasan seksual menyerang korban tanpa mengetahui waktu, tempat serta keadaan orang yang bersangkutan. Kebrutalan seksual bahkan menyasar ranah rahasia (rumah) maupun ranah publik (di luar rumah). Sebuah rumah atau keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi penghuninya, namun bagi penghuninya, rumah menjadi tempat mereka mengalami kebrutalan seksual. Perempuan yakni salah satu pemberitaan yang kerap muncul selaku korban dari kebiadaban seksual, dimana perempuan kerap mengalami keganasan dalam berbagai bentuk kebrutalan (Perempuan, 2017).

Dalam situasi yang unik ini, hak atas kompensasi memberikan perluasan pengaturan yang luas antara korban serta pelaku, khususnya angsuran oleh pelaku kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya selaku bentuk imbalan atas kemalangan yang dialaminya. Jenis pembayaran ini harus berupa serangkaian kemalangan yang muncul, misalnya, memulihkan peluang korban, kebebasan hukum, kesejahteraan ekonomi, serta kehidupan sehari-hari. Gagasan mengenai kompensasi ini telah diciptakan serta dilatih oleh banyak negara asing untuk diberikan kepada para korban.

Korban yakni pihak yang sangat dirugikan serta merasa dirugikan sebab adanya pelanggaran hukum. Biasanya korban ini hanya dilibatkan untuk memberikan pernyataan atau pernyataan selaku saksi korban. Hal ini menyebabkan korban merasa kecewa guna hukuman yang dipaksakan oleh pemeriksa umum serta pilihan yang diberikan oleh hakim sebab tidak sesuai dengan keadilan bagi yang bersangkutan (Marasabessy, 2016). Restitusi dipandang selaku hukuman dalam perkembangan hukum pidana untuk menyamaratakan terhadap hilangnya hak-hak korban tindak pidana yang dapat diberikan berupa uang dan sebagainya. Keadilan restoratif memberikan ruang untuk korban agar dapat mencapai kesepakatan yang di inginkan kepada pelaku berupa ganti rugi tersebut

Dalam konsep ini, korban serta keluarganya harus menerima kompensasi yang adil. Korban yang selamat dari perbuatan melanggar hukum mempunyai hak istimewa untuk mendapatkan kompensasi berupa imbalan atas hilangnya kekayaan, bayaran atas pengalaman yang dialami, serta ganti rugi atas biaya klinis/perawatan. permasalahan klinis serta mental diarahkan pada Peraturan No. 31 Tahun 2014 atas perubahan atas Peraturan No. 13 Tahun

2006 atas Keamanan Saksi serta Korban. Sementara itu, anak-anak yang menjadi korban juga telah diberikan landasan hukum untuk mendapatkan hak atas kompensasi selakumana tertuang dalam Peraturan No. 35 Tahun 2014 atas Perlindungan Anak.

Putusan mengenai kompensasi tentu saja mempunyai kekuatan hukum yang bertahan lama jika putusan pidana juga mempunyai kekuatan hukum yang sangat tahan lama. Mengenai permohonan ganti kerugian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya kerugian yang diakibatkan oleh demonstrasi kriminal atau orang lain yang menanggung kerugian (korban) selaku akibat langsung dari perbuatan penjahat, tuntutan ganti rugi yang timbul sebab perbuatan melanggar hukum. ditujukan kepada pelaku perbuatan curang (berperkara). Selain itu, ganti rugi yang diajukan kepada tergugat digabungkan atau dianalisis serta disimpulkan sekaligus selaku penilaian serta putusan kasus penjahat yang didakwakan kepada pihak yang berperkara serta selaku salah satu putusan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat isu yang menarik untuk dipelajari lebih mendalam dan memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Isu tersebut berkaitan dengan bagaimana negara memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Selanjutnya, Kajian ini akan mengkaji komponen pemberian kebebasan guna korban serta menilai upaya-upaya yang sudah atau belum dilakukan para ahli regulasi dalam memberikan rasa aman kepada korban.

## **Metode Penelitian**

Eksplorasi ini yakni standarisasi penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yakni pemeriksaan hukum perpustakaan, dimana dalam mengatur bahan pustaka eksplorasi hukum yakni informasi mendasar yang digunakan dalam menguraikan bahan hukum yang mengacu pada standar hukum selakumana tergambar dalam pedoman hukum. Penetapan dalam penelitian ini bersifat logis serta melibatkan eksplorasi, khususnya menggambarkan peraturan serta pedoman yang relevan, sebanding dengan hipotesis hukum atau standar hukum mengenai permasalahan yang akan dipertimbangkan. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier akan digunakan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual**

Dalam KBBI, Perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti menjaga, mencegah, menjaga serta menopang. Sementara itu, Perlindungan berarti pelestarian, pemeliharaan, pemantauan, suaka serta tempat berlindung. Biasanya, keamanan berarti menjaga sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bisa berupa kepentingan, barang, atau benda. Selain itu, Perlindungan juga berarti jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih rentan. Oleh sebab itu, jaminan hukum dapat diartikan selaku perlindungan dengan peraturan atau jaminan dengan menggunakan sarana serta sarana hukum. Jaminan hukum harus memperhatikan tahapan-tahapannya, khususnya keamanan hukum yang diwujudkan ke dalam dunia dari pengaturan hukum serta seluruh pedoman hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya yakni pemahaman masyarakat tersebut untuk mengontrol perilaku hubungan antara warga negara serta antara masyarakat serta otoritas publik. yang dianggap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum yakni komponen yang sangat penting, khususnya untuk menangani warga yang menjadi korban demonstrasi kriminal. Peraturan pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini bermaksud kalau apabila seseorang berbuat suatu perbuatan salah, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas perbuatan salahnya itu. Dalam UUD

## Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

1945 pasal 1 ayat 3 disebutkan “Indonesia yakni negara hukum serta ketertiban”. Tentu saja, supremasi hukum memerlukan serta memerlukan perlindungan hukum, serta negara wajib menjaga hak-hak hukum warga negara. Hukum bukanlah sebuah perkembangan dari pernyataan-pernyataan yang mati serta tidak bermakna. Jaminan sah yang dimaksud yakni upaya sah yang seharusnya diberikan oleh kepolisian untuk memberikan rasa aman, baik secara intelektual maupun nyata guna pengaruh-pengaruh yang meresahkan serta berbagai bahaya dari pihak manapun (Ahmad et al., 2020).

Untuk lebih jelasnya mengenai kekerasan seksual, kata “kekerasan seksual” berasal dari bahasa Inggris. Kata “kekerasan” berarti kekerasan, ketidaknyamanan, serta tidak bebas. Sementara itu, istilah “seksual” mengacu pada seksualitas dalam beberapa hal (Echols, 2022).

Pedoman pelanggaran seksual dalam KUHP, pada bagian Pelanggaran Guna Mutu Etika, pengaturannya membawa kekacauan tersendiri serta secara umum akan menggelapkan persoalan hakiki pelanggaran seksual, khususnya pelanggaran guna nyawa manusia sebab keadilan sering dikesankan pada kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. beratasan dengan kebajikan atau standar terkait. Pelanggaran seksual dipandang selaku pelanggaran guna kebajikan serta bukannya selaku kekejaman yang tak terkatakan. Sifat-sifat yang digunakan pada dasarnya mencerminkan sifat atau standar kelompok yang ada (kecenderungan laki-laki) yang seringkali menggambarkan perempuan selaku kelompok bawahan.

Yang dimaksud dengan kebrutalan seksual menurut Peraturan TPKS yakni setiap unjuk rasa yang bersifat merusak, mengganggu, mengejar, serta lain-lain guna tubuh seseorang, hasrat seksual, serta kemampuan regeneratifnya, yang justru beratasan dengan kemauan seseorang yang menyebabkan orang tersebut tidak mampu. memberikan persetujuan dalam keadaan bebas sebab adanya ketidakteraturan dalam hubungan kekuasaan atau hubungan orientasi yang mengakibatkan atau mengakibatkan penderitaan atau kemalangan secara fisik, mental, seksual, kemalangan moneter, sosial, sosial serta politik. Dalam keadaan demikian, jenis-jenis tindak pidana demonstrasi kebiadaban seksual selakumana dimaksud dalam Peraturan TPKS Pasal 4 ayat 1 juga diungkapkan, antara lain: perilaku tidak pantas, perilaku tidak pantas nyata, kontrasepsi terbatas, pembersihan terbatas, kawin paksa, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbudakan seksual.

Sebab pelaku bertindak diam-diam, pelecehan seksual sering kali luput dari perhatian orang lain. Instrumen pengaduan kepada polisi oleh para penyintas perilaku cabul jarang dilakukan, dimana sebagian besar perempuan hanya sadar serta kemudian melaporkannya ke polisi. Banyak korban yang justru merasa terhina serta hanya diam saja tanpa memberontak, sebab mereka merasa apa yang terjadi sungguh memalukan bagi mereka. Selain itu, ada beberapa oknum yang kemudian melakukan tindakan hukum.

Jenis perilaku cabul yang paling banyak diketahui guna perempuan yakni penyerangan, yang perkembangan sahnya dapat dilihat dalam Buku II Bagian XIV Kode Penjahat atas Pelanggaran guna Kualitas Etika. Berdasarkan pengalaman yang ada, pedoman penyerangan dalam regulasi telah ada sejak lama. Pada umumnya penyerangan dicirikan menurut pandangan laki-laki dalam kaitannya dengan seksualitas laki-laki, pengertian Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 297 KUHP dengan jelas menggambarkan nilai-nilai moral yang digunakan masyarakat dalam memperlakukan perempuan, oleh sebab itu Penting untuk menyelesaikan kajian yang lebih mendalam mengenai masalah ini sehubungan dengan situasi di mana perempuan serta cara berperilaku perempuan dicirikan serta dikendalikan secara sosial.

Kejahatan kesusilaan atau pelanggaran moral serta perilaku tidak senonoh yakni dua jenis pelanggaran keadilan yang bukan hanya yakni permasalahan publik hukum di suatu negara namun yakni permasalahan hukum di semua negara di planet ini atau yakni permasalahan yang mendunia. Pelaku pelanggaran konvensionalitas serta perilaku tidak senonoh tidak hanya didominasi oleh mereka yang berasal dari kalangan pusat atau kalangan

ekonomi rendah, belum lagi mereka yang hampir tidak memiliki pelatihan, namun pelakunya sudah masuk ke semua lapisan masyarakat dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kebiadaban seksual disebut juga penganiayaan seksual yang dicirikan selaku tindakan hubungan seksual yang merosot yang dilakukan melalui cara-cara brutal serta berbatasan dengan pelajaran kualitas yang ketat serta mengabaikan pedoman sah yang relevan. Umumnya keganasan ditampilkan untuk menunjukkan kalau pelakunya mempunyai kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Kekuatan inilah yang dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha cerdasnya (Huraerah, 2018).

Upaya yang dilakukan para ahli hukum untuk mengungkap realitas materiil suatu perkara pidana diharapkan dapat menghindari kesalahan dalam menjatuhkan hukuman pada seseorang. Hal ini selakumana diatur dalam Peraturan No. 48 Tahun 2008 atas Pengaturan Pokok Kekuasaan Hukum Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan: “Tidak seorang pun dapat di pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Untuk memahami makna kekerasan seksual digunakan terminologi pelecehan seksual. Perilaku yang tidak pantas mempunyai jangkauan yang sangat luas, mulai dari ucapan yang jorok/menjijikkan (komentar, candaan, serta lain-lain), cara berperilaku yang tidak senonoh misalnya (menusuk, mengontak, menyentuh, berpelukan, serta lain-lain), memperlihatkan gambar-gambar yang vulgar/kotor, penyerangan, serta tekanan. hal-hal yang tidak senonoh antara lain memaksakan ciuman serta pelukan pada perempuan, mengancam akan mempersulit hidup mereka jika menolak layanan seksual, bahkan pemerkosaan yang yakni topik yang sangat dekat di hati kita saat ini.

Dari sudut pandang HAM, persoalan kepentingan korban pidana berkaitan dengan HAM secara umum yang yakni prinsip-prinsip universal yang dituangkan dalam *The Universal Declaration Of Human Right* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant On Civil And Political Right* (16 Desember 1948) memandang kalau semua individu setara dengan peraturan serta jenis perlindungan sah yang setara serta hampir tidak ada segregasi atau pemisahan. setiap perbuatan yang melanggar HAM yang dijamin oleh peraturan perUUan nasional.

### **Pengaturan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual**

Hak serta tanggung jawab yang dijabarkan dalam konstitusi serta UU lainnya berlaku bagi setiap warga negara. Pemenuhan kebebasan serta penyelesaian komitmen hendaknya diselesaikan dengan cara yang baik, agar tidak terjadi bentrokan. Peraturan acara pidana mengatur perbedaan hak istimewa antara tersangka serta pihak yang berperkara. Korban harus mendapat jaminan, termasuk terpenuhinya hak-hak istimewa yang dimiliki korban, namun dalam menyelesaikannya komitmen yang ada juga harus disesuaikan (Waluyo, 2018).

Korban selaku pihak yang tidak henti-hentinya menanggung musibah akibat pelanggaran peraturan pidana pada umumnya hanya dilibatkan sebatas memberikan keterangan selaku saksi korban. Oleh sebab itu, seringkali korban merasa kecewa guna tuduhan pelanggaran hukum yang disampaikan oleh Pemeriksa Umum atau mungkin juga guna putusan yang diberikan oleh Adjudikator sebab dianggap tidak sesuai dengan keuntungan ekuitas korban. Hal ini sebab kerangka penegakan hukum dikoordinasikan untuk mengadili pelaku demonstrasi kriminal, bukan untuk kepentingan penyintas demonstrasi kriminal, sebab demonstrasi kriminal yakni demonstrasi pelaku guna negara. Hakikat perbuatan salah dalam ilmu pidana yakni kerugian yang meliputi semua pihak termasuk pelakunya, kenakalan yang dimaksud yakni kerugian materiil (finansial) serta kerugian non materiil (mental) (Susanti & Rahardjo, 2018).

Perlindungan hukum yakni suatu hal atau kegiatan untuk melindungi subyek hukum

## Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

berdasarkan peraturan serta pedoman yang material disertai dengan sanksi jika seseorang melakukan wanprestasi. Alasan adanya jaminan hukum yakni untuk menjamin kebebasan serta komitmen bersama untuk memenuhi keuntungan mereka sendiri serta dalam pergaulan manusia dengan orang lain. Perlindungan menunjukkan kalau kasus-kasus yang dialami telah ditangani serta akan diselesaikan melalui pengaturan sah yang relevan. Selain itu, menunjukkan adanya keyakinan untuk menjamin kesembuhan yang dialami oleh yang bersangkutan. Regulasi yakni suatu bentuk permintaan serta kemauan negara yang dilakukan oleh otoritas publik untuk memberikan kepercayaan serta jaminan kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayahnya (Ransun, 2012).

Pengaturan mengenai pengaturan upah bagi korban kejahatan dalam peraturan tertentu di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan serta PP. Peraturan yang mengatur sanksi ganti kerugian antara lain yakni KUHAP, UU No. 26 Tahun 2000 atas Pengadilan HAM, UU No. 15 Tahun 2003 atas Tindak Pidana Teroris, UU No. 13 Tahun 2006 atas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jo UU No. 31 Tahun 2014 atas Revisi UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2007 atas Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 35 Tahun 2014 atas Revisi UU Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 atas Sistem Peradilan Anak.

Selain itu juga terdapat PP No. 3 Tahun 2002 atas Santunan serta Pembayaran Bagi Korban Pelanggaran Kebebasan Dasar, PP No. 44 Tahun 2008, PP No. 43 Tahun 2017 atas Eksekusi Santunan Bagi Anak Korban Demonstrasi Kriminal serta Tidak Resmi. UU No. 7 Tahun 2018 yang yakni pedoman kompensasi serta remunerasi selaku contoh Peraturan Pemantau serta Asuransi Kecelakaan. 40 Jenis ganti rugi yang berhak diterima oleh korban perbuatan salah selakumana dimaksud dalam PP No. 7 Tahun 2018 yakni imbalan yang diberikan oleh pelaku kepada orang yang bersangkutan atau keluarganya selaku ganti kerugian kekayaan atau upah, ganti rugi yang diakibatkan sebab menanggung derita. langsung berhubungan dengan kesalahan, pelunasan biaya pertimbangan klinis, serta pelunasan biaya pertimbangan mental.

Santunan dalam KBBi yakni imbalan atas musibah atau penggantian. Oleh sebab itu, kebijakan restitusi yakni serangkaian prosedur manajemen untuk menangani atau bertindak atas nama korban kekerasan. Tujuan pemerintah yakni memulihkan kondisi korban menjadi normal selaku bentuk kompensasi atau pembayaran atas hak-hak mereka yang dilanggar atau atas penderitaan mereka. secara sungguh-sungguh, mendalam serta sosial. Mengingat UU Tidak Resmi No. 44 Tahun 2008 atas Pemberian Upah, Santunan serta Pertolongan Kepada Saksi serta Korban Pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan strategi ganti kerugian yakni bayaran yang diberikan kepada yang bersangkutan atau keluarganya oleh pelaku atau pihak luar, memberikan Kompensasi atau upah dapat berupa pengembalian harta, angsuran atas musibah atau derita, serta pengembalian biaya atas kegiatan tertentu.

Kompensasi selaku angsuran balas jasa yakni jaminan atas keistimewaan yang diperoleh korban kejahatan seksual selakumana dimaknai dalam Peraturan Perbuatan Kejahatan Seksual No. 12 Tahun 2022 pasal 30 ayat 2 juncto pasal 7A ayat 1 UU RI No. 31 Tahun 2014 atas Revisi Mengingat Peraturan No. 13 Tahun 2006 atas Keamanan Saksi serta Korban terkait Pasal 4 Pedoman Pengadilan Tinggi RI No. 1 Tahun 2022 atas Duplikat Cara Penyelesaian Pemanfaatan serta Pemberian Kompensasi serta Pembayaran atas Pelanggaran Pidana. Jadi 3 pedoman ini memberi arti kalau korban mempunyai keistimewaan untuk mendapatkan ganti rugi, yang mana ganti rugi itu selaku a. Mengganti kehilangan kelimpahan atau gaji. b. Mengganti kemalangan yang disebabkan sebab penderitaan yang berhubungan langsung dengan demonstrasi kriminal kejahatan seksual. c. Pelunasan biaya pertimbangan klinis serta tambahan mental. D. Bayaran atas berbagai kemalangan yang dialami oleh korban sebab perbuatan salah berupa kejahatan seksual.

Restitusi sebagai pembayaran ganti kerugian yakni suatu jenis jaminan serta asuransi

yang ditawarkan atau diberikan oleh penguasa umum kepada korban selaku bentuk musibah, kemalangan serta musibah yang dialami oleh yang bersangkutan. Sesuai pasal 7A ayat 6 UU RI No. 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Atas Perlindungan Saksi serta Korban yang berbunyi yakni: Pemerintah juga memberikan jaminan serta perlindungan mengenai restitusi selakumana pembayaran kompensasi kepada korban. Apabila korban meninggal, maka ganti rugi diberikan kepada ahli waris atau keluarganya. Jika orang yang selamat dari suatu kesalahan meninggal dunia, kompensasi diberikan kepada keluarga korban yang yakni penerima manfaat dari korban (U.-U. R. Indonesia, 2010).

Ganti kerugian bagaimanapun juga harus diberikan atau dilakukan kepada orang yang bersangkutan apabila pelakunya diberi jangka waktu yang telah ditentukan, namun sampai sejauh mungkin ia belum membayar atau memberikan ganti rugi selaku angsuran imbalan kepada orang yang bersangkutan. Hal ini dimaknai dalam Peraturan Perbuatan Pelanggaran Seksual No. 12 Tahun 2022 Pasal 33 yang menyatakan kalau Pengadilan selakumana dimaksud pada ayat (3) akan memberikan surat teguran tertulis kepada individu pemberi Ganti Kerugian agar segera memenuhi komitmen pemberiannya. kompensasi kepada para korban atau penerima manfaat utama mereka

Sesuai dengan *Declaration of Basic Principal Of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power*, yang tersirat dalam kompensasi yakni kalau pelaku kejahatan atau pihak luar bertanggung jawab untuk membayar kembali kemalangan yang menimpa orang yang bersangkutan, keluarganya, atau individu yang bergantung pada orang yang bersangkutan. Menurut Pasal 35 Ayat 1 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual No. 12 Tahun 2022, dalam hal harta rampasan terpidana tidak cukup untuk menutup biaya restitusi selakumana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (7), negara memberikan ganti rugi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan sebesar kekurangan pembayaran ganti rugi.

KUHP juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan korban agar berada pada jalur yang benar untuk mengajukan kasus remunerasi, khususnya pada Bagian “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.Ayat (2): “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”. Pasal 99 ayat (1) KUHAP: “Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut”. Ayat (2): “Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidakberwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan”.Ayat (3): “Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap”.

Jika dicermati, pengaturan mengenai kompensasi sebenarnya mengandung berbagai persoalan. UU No. 31 Tahun 2014 tentunya mewajibkan beberapa pengaturan mengenai komponen ganti rugi korban tindak pidana demonstrasi yang baru-baru ini diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 sehingga bisa dikatakan pengaturan tersebut sudah sejalan dengan KUHP. Dengan cara ini, petugas polisi kini dapat “dibatasi” untuk memanfaatkan sistem kompensasi yang diatur dalam Peraturan No. 31 Tahun 2014 yang mengatur atas ganti rugi lebih banyak dibandingkan dengan KUHAP dengan alasan kalau pengaturan mengenai komponen ganti rugi saat ini mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diatur dalam KUHAP.

## Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

Meski begitu, dalam peraturan ini terdapat pengaturan lain yang justru membatasi pemberian kebebasan kompensasi kepada penyintas aksi demonstrasi kriminal. Berdasarkan Pasal 7A ayat (2), Keputusan LPSK menetapkan tindak pidana sesuai ayat (1). Hal ini menyiratkan kalau putusan untuk mendapatkan kompensasi tidak menjadi masalah bagi semua penyintas demonstrasi kriminal. Hak ini hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu yang jaminannya kabur sebab hanya dinyatakan “tidak seluruhnya ditetapkan dalam Pengumuman LPSK”. Pada bagian penjelasan, ayat ini diungkapkan dengan sangat jelas, padahal tidak ada kejelasan mengenai bagian ini mengingat tidak ada pengaturan seperti itu dalam Peraturan No. 13 Tahun 2006 serta PP No. 44 Tahun 2008.

Pada gilirannya, pelaksanaan kompensasi untuk pemulihan anak-anak yang menjadi korban kebrutalan seksual tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sebab baik Pasal 7 UU Tidak Resmi RI No. 43 Tahun 2017 maupun Pasal 37 Peraturan No. 35 Tahun 2020 atas Koreksi UU Tidak Resmi No. 7 Tahun 2018 atas Pengaturan Gaji, Santunan Bantuan Kepada Saksi Korban sebenarnya tidak benar. memuat persyaratan otoritatif yang justru mempersulit korban jiwa, sehingga para ahli harus dapat bekerja dengan memenuhi persyaratan peraturan selakumana diatur dalam Pasal 7 Pedoman Otoritas Publik RI No. 43 Tahun 2017 serta Pasal 37 Peraturan No. 35 Tahun 2020 atas Perubahan Atas UU Tidak Resmi No. 7 Tahun 2018 atas Pengaturan Gaji, Santunan, serta Bantuan Kepada Saksi serta Korban. Selain itu, pelaku demonstrasi kriminal enggan membayar ganti rugi sebab alasan kekurangan uang, hal ini ternyata semakin tidak masuk akal mengingat tidak adanya ganti rugi. Kemampuan pelaku membayar ganti rugi hanya digantikan dengan disiplin tambahan.

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 2018 atas Pemberian Remunerasi, Santunan serta Bantuan Kepada Saksi serta Korban. Namun, pada gilirannya, pelaksanaan pembayaran selaku putusan dibandingkan kompensasi juga sulit dilakukan, hal ini sebab tidak ada dasar yang dipilih dalam Pedoman Otoritas Publik untuk menguraikan sejauh mana kerugian yang dialami oleh para korban. Selain itu, juga tidak jelas organisasi negara mana yang berhak melakukan sosialisasi imbalan dari negara kepada anak-anak penyintas kebiadaban seksual. Selain itu, kebutuhan manajerial dalam pengajuan permohonan pembayaran oleh para korban sangat berbelit-belit serta juga akan menjadi permasalahan bagi para korban.

### **Mekanisme Pembayaran Restitusi**

Pelaksanaan restitusi dapat dilakukan di penyidik dan penuntut umum, pada tahap ini Ketika pelaku bersedia memberikan restitusi maka penyidik dan penuntut umum membuatkan berita acara adanya uang penitipan restitusi sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap. Restitusi melalui putusan pengadilan dilakukan setelah dibacakannya putusan hakim yang memuat pidana restitusi yang berkekuatan hukum tetap. Apabila telah ada uang yang dititipkan melalui penyidik atau penuntut umum yang diletakan di bank yang ditunjuk dan hakim menyetujui jumlah restitusi yang dititipkan pelaku maka jaksa dapat mengambil uang tersebut dan menyerahkan kepada korban, namun apabila menurut hakim terjadi kelebihan maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada pelaku, sementara apabila terjadi kekurangan, maka jaksa dapat meminta kekurangannya kepada, pelaku, keluarga pelaku, pihak yang menjamin pelaku. Apabila jaksa belum melihat adanya uang restitusi pada berita acara sejak tujuh hari diputusnya perkara secara berkekuatan hukum tetap, maka jaksa membentuk forum musyawarah yang mengundang pelaku atau pihak penjaminnya dengan korban dan pihak pendampingnya untuk memutuskan besaran dan mekanisme penyerahan restitusi, kesepakatan akan hal tersebut kemudian dibuatkan berita acaranya, setelah itu jaksa mengawasi jalannya penyerahan restitusi, setelah restitusi diserahkan jaksa melaporkan akan hal tersebut kepada pengadilan.

Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban menyebutkan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”. Namun demikian besaran jumlah restitusi serta pihak- yang berwenang mengatur pelaksanaan restitusi tidak dengan jelas disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Pasal 30-37 UU No. 12 Tahun 2022 atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur atas permohonan restitusi. Orang-orang yang selamat dari demonstrasi kriminal kebiadaban seksual mempunyai hak istimewa untuk mendapatkan kompensasi serta layanan pemulihan selaku bayaran atas kehilangan kekayaan atau gaji, imbalan atas kemalangan yang disebabkan sebab penderitaan langsung yang terkait dengan perbuatan salah kejahatan seksual, membayar biaya pengobatan klinis atau mental serta membayar untuk kemalangan yang berbeda. Dokter Spesialis, Penyidik Umum, serta Hakim wajib memberitahukan kepada yang bersangkutan serta LPSK mengenai haknya atas ganti kerugian. Dalam hal pelakunya yakni anak-anak, maka pengurusan ganti kerugian dilakukan oleh orang tua atau penjaga serta tata cara pengajuan ganti kerugian dilakukan sesuai dengan peraturan perUUan.

Tata cara pemberian santunan diarahkan pada Peraturan Permohonan Kejahatan Seksual No. 12 Tahun 2022 serta Pedoman Pengadilan Tinggi RI No. 1 Tahun 2022 atas Penggandaan Teknik Penyelesaian Permohonan serta Pemberian Santunan serta Remunerasi Guna Korban Pelaku Kejahatan. Pemberian ganti kerugian tertuang dalam Peraturan Perbuatan Kejahatan Seksual No. 12 Tahun 2022 pasal 33 ayat 1 juncto pasal 30 ayat 5 Pedoman Pengadilan Tinggi RI No. 1 Tahun 2022 atas Penggandaan Tata Cara Penyelesaian Pemakaian serta Pemberian Ganti Kerugian serta Pembayaran kepada Orang yang Selamat dari Kezaliman. Menjelaskan kalau pemberian restitusi dimulai sejak putusan pengadilan sebelumnya mempunyai kekuatan hukum tetap serta harus diberikan kepada pelaku atau pihak ketiga dalam waktu paling lama 30 hari sejak salinan putusan diterima.

### **Implementasi Pemenuhan Restitusi Dalam Studi Kasus Putusan: 382/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Sel**

Begitu pula yang terjadi pada Putusan 382/Pid.sus/2020/Pn Jkt. Sel. Peristiwa tersebut antara lain penggugat bernama Andri Canister Ambo Tou, 26 tahun, serta seorang remaja berusia 16 tahun yang menjadi korban pada saat perbuatan salah tersebut dilakukan. Peragaan seks secara tidak sah yang tidak seluruhnya dilakukan oleh majelis hakim atas keadaan tersebut yakni sah serta terbukti mengabaikan pengaturan dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Artinya pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim guna terpidana yakni pidana yang paling ringan, yakni 5 (lima) tahun. Sedangkan kemudian selaku disiplin tambahan majelis hakim mengabulkan permohonan ganti rugi yang diajukan oleh yang bersangkutan, sebab dalam putusan tersebut juga disimpulkan kalau atas perbuatan curang yang dilakukan oleh tergugat, maka penggugat harus membayar hak ganti rugi kepada anak korban. menambahkan hingga Rp. 109.458,700 (seratus sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan ditukar dengan penahanan selama 2 (dua) bulan. Hak menerima restitusi sebesar Rp.109.458,700 (seratus sembilan juta empat ratus lima puluh delapan tujuh ratus rupiah) yang seharusnya dibayarkan kepada anak korban oleh pelakunya yakni ganti rugi atas kemalangan yang dialami oleh korban akibat demonstrasi pelanggaran hukum yang melakukan kebiadaban seksual. Dimana

## Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

dalam Pasal 3 UU Tidak Resmi No. 43 Tahun 2017 atas Penyelenggaraan Santunan Bagi Remaja Penyintas Kejahatan dinyatakan kalau Santunan Bagi Anak Korban Kejahatan tampak selaku: a. Imbalan atas hilangnya kelimpahan; b. Bayaran untuk bertahan sebab demonstrasi kriminal; serta tambahan c. Pembayaran kembali untuk pertimbangan klinis serta tambahan mental. Artinya, anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual berhak mendapatkan ganti rugi tidak hanya atas kerugian materil yang dideritanya, namun juga kerugian lain yang dideritanya akibat kejahatan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, besarnya Hak Kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban anak tersebut yakni hasil penilaian yang dilakukan oleh LPSK. LPSK memeriksa berkas permohonan korban selaku bagian dari proses evaluasi. Menurut Amalia Marsunah, seringkali korban selaku pihak yang dirugikan tidak mengetahui secara detail apa saja yang termasuk dalam kerugian akibat tindak pidana tersebut, sehingga LPSK harus memberikan pemahaman kepada korban mengenai barang atau barang apa saja. komponen dapat dituntut ganti rugi apabila perlu dilakukan pemeriksaan guna permohonan restitusi. LPSK dapat meminta keterangan korban dalam hal diperlukan pemeriksaan atas permintaan tersebut.

Padahal pelaksanaan upaya pemenuhan hak kompensasi bagi remaja korban tindak pidana demonstrasi kekerasan seksual dalam hal No. 382/pid.sus/2020/Pn Jkt.sel yakni sesuai dengan Surat Kuasa Pedomannya, khususnya hak atas kompensasi diberikan kepada anak-anak penyintas tindak pidana demonstrasi, dimana dalam hal ini yang menjadi korban dalam hal No. 382/pid.sus/2020/Pn Jkt.sel yakni korban yang berusia 16 tahun. umur pada saat perbuatan salah itu, serta itu berarti kalau korban berhak atas hak ganti rugi, maka pada saat itu yang bersangkutan atau pihak korban juga telah mengajukan permohonan hak ganti kerugian yang telah dilakukan pemeriksa umum. Begitu pula dengan permintaannya, dimana besarnya hak atas kompensasi tersebut yakni hasil evaluasi yang dilakukan oleh LPSK yang diarahkan pada Pasal 26 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2018 serta Pasal 17 PP No. 43 Tahun 2017. Dalam menentukan besaran Kompensasi yang sebenarnya, LPSK juga harus memperhatikan Pasal 24 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2018 dimana dalam Pasal ini dimaknai kalau untuk alasan penilaian LPSK dapat meminta data kepada Yang bersangkutan, namun selain bagi pelaku perbuatan salah, hal ini penting sebab pasal ini juga memberikan pintu terbuka kepada pelaku untuk memberikan data sehingga berapa besar ganti rugi yang disebutkan oleh korban juga sesuai dengan keinginan pelaku. kemampuannya, sehingga upaya untuk memenuhi hak korban secara keseluruhan atas ganti kerugian dapat terlaksana dengan baik. Menurut penulis, Pasal 24 ayat (1) tersebut tidak dilaksanakan sebab berdasarkan data yang ada, surat menyurat yang dilakukan LPSK dengan pelaku juga dilakukan, namun hanya sekedar untuk mengingatkan pelakunya. komitmen untuk memberikan hak kompensasi kepada korban.

Tidak ada putusan lain selain penahanan selaku tindakan disipliner tambahan sebab tidak diberikannya hak kompensasi kepada korban, selain itu sebab tidak ada pedoman mengenai perbuatan jahat yang bersifat seksual guna anak, seperti perbuatan melawan hukum. eksploitasi. Dimana dalam demonstrasi curang berurusan dengan orang, yang juga mengatur hak ganti rugi kepada yang bersangkutan, memberikan putusan lain, khususnya dengan mengambil harta milik pelaku selaku jaminan atas komitmen pelaku untuk memberikan hak ganti rugi kepada korban. selakumana tertuang dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan No. 21 Tahun 2007 atas Pemberantasan Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ilegal, "Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi"

Pemanfaatan Hak atas Kompensasi guna anak-anak korban tindak pidana kebrutalan seksual sebenarnya yakni pemahaman atas keadilan yang bersifat suportif, khususnya keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi korban ke kondisi sebelum terjadinya

perbuatan salah. Memang tidak terbayangkan jika kondisi korban akan sama seperti dulu, namun pada hakikatnya penggunaan santunan dapat berdampak besar guna orang yang bersangkutan. Penerapan suatu peraturan juga harus memberikan keadilan bagi para korban. Kesopanan dalam melaksanakan hak ganti rugi kepada korban bersifat adil yang memberikan keuntungan terbaik bagi korban dibandingkan tidak memberikan hak ganti rugi kepada yang bersangkutan. Selakumana diungkapkan oleh Hans Kelsen, regulasi selaku tuntutan sosial dapat dikatakan adil jika mampu mengendalikan aktivitas manusia dengan cara yang menyenangkan sehingga dapat memperoleh kepuasan di dalamnya.

Hukum harus ditegakkan dengan cara yang menguntungkan semua pihak. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak atas kompensasi bagi anak-anak yang menjadi korban demonstrasi kriminal kebrutalan seksual, penyerahan hak atas kompensasi yakni penegasan kalau dalam penyempurnaannya peraturan pidana tidak hanya diharapkan dapat memberikan semangat kepada pelaku kejahatan, namun juga lebih dari itu. memberikan sertifikasi keamanan kepada korban akibat demonstrasi kriminal yang terjadi. Dilaksanakannya ganti rugi juga menjadi bukti kalau dengan dicatatnya suatu perkara hukum melalui gugatan, maka pihak yang dirugikan juga mendapat keuntungan sebab pihak yang dirugikan ditempatkan selaku pengamat untuk pemeriksaan pendahuluan, namun pihak yang dirugikan mendapat jaminan selaku reklamasi atas keadaan korban sebab penjahat. tindakan yang terjadi.

### **Kesimpulan**

Eksekusi hak atas kompensasi bagi anak penyintas tindak pidana kebrutalan seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 382/Pid.sus/2020/Pn Jkt.sel. belum terlaksana dengan baik. Anak korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan hak restitusi dalam putusan ini sebab mengajukan permohonan restitusi yang kemudian diputuskan Majelis Hakim sebesar Rp. 109.458.700,00 (seratur sembilan juta empat ratus lima puluh delapan tujuh ratus rupiah), namun dalam pelaksanaannya pelaku memutuskan untuk melakukan penahanan tuntas selaku pelengkap hak atas ganti kerugian. Ketidakmampuan untuk memberikan hak atas ganti rugi disebabkan tidak adanya kekuatan koersif yang terkandung dalam UU serta pedoman pelaksanaannya yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi guna anak-anak korban kejahatan seksual. putusan No. 382/Pid.sus/2020/Pn jkt.sel menunjukkan kalau peraturan serta pedoman yang ada saat ini tidak dapat menjamin keamanan generasi muda dari demonstrasi kriminal, gunanya menjalankan Hak atas Kompensasi selaku upaya untuk membangun kembali anak-anak yang menjadi korban. korban jiwa akibat demonstrasi kriminal belum dapat dirasakan secara nyata. oleh orang yang bersangkutan.

## BIBLIOGRAFI

- Ahmad, I. F., Sigid, S., Mien, R., & Lies, S. (2020). Parental Responsibility Of Children Crime In Indonesian Criminal Adat Law. *Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 810–827.
- Echols, J. M. (2022). *Kamus inggris indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- HAM, K. (n.d.). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor*, 39.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia.
- Indonesia, U.-U. R. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. LPSK.
- Marasabessy, F. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53–75.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Perempuan, K. P. (2017). Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. *Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ransun, A. (2012). Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Crimen*, 1(1).
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Aura Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung.
- Waluyo, B. (2018). *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan, 6.

**Copyright holder:**

Gita Kiki Septia, Suhartini (2024)

**First publication right:**

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

**This article is licensed under:**

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

